

No. Dokumen	:	R-INS-KL-DIP-021-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **021** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA RADIOLOGI DAN SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIOLOGI DAN
SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI
PENCITRAAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994 - 1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan dan Standar Kompetensi Radiografer Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan	6
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIOLOGI DAN SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN	9
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIOLOGI DAN SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	12
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	13
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	14
DAFTAR RUJUKAN	16

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/1995 tentang Pendidikan Radiografer;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 - (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
 - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
 - (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 1

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
4. Sertifikat Kompetensi Radiografer yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Radiografer untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan radiografi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. Surat Tanda Registrasi Radiografer yang selanjutnya disingkat STRR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Radiografer yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
6. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Radiografer adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Radiografer untuk dapat melaksanakan pekerjaan radiografi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi profesi adalah Perhimpunan Radiografer Indonesia yang selanjutnya disingkat PARI.

Pasal 3

Kualifikasi Radiografer ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri dari:

- a. Diploma tiga Akademi Penata Rontgen, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- b. Diploma tiga Radiologi, Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi, Politeknik Kesehatan Jurusan Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- c. Diploma empat Teknik Radiologi; atau
- d. Sarjana Terapan Teknik Radiologi.

Pasal 14

Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Radiografer berwenang:

- a. melakukan teknik radiografi konvensional tanpa kontras;
- b. melakukan teknik radiografi konvensional dengan kontras;
- c. melakukan teknik radiografi menggunakan peralatan dengan teknologi digital/sistem komputer/magnetik/ultrasound baik pengion dan/atau nonpengion;
- d. melakukan teknik kedokteran nuklir;
- e. melakukan evaluasi mutu radiografi;
- f. melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
- g. melakukan tindakan prosesing film;
- h. melakukan teknik radioterapi dengan modalitas radioterapi eksternal dan/atau internal (*brachy* terapi);
- i. melakukan *quality assurance/quality control* bekerjasama dengan mitra terkait.

Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 29

(1) Tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

1.2 Sejarah Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan

Perkembangan ilmu radiologi dimulai sejak ditemukannya sinar-x oleh Prof William Conrad Rontgen pada tanggal 8 Nopember 1895, sedangkan di Indonesia ilmu radiologi baru berkembang pada tahun 1950, dengan dibukanya bagian radiologi di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang pada waktu itu masih bernama CBZ dan dipimpin oleh Prof. Dr. Vanderplats serta Prof. Knoch, radiolog dari Belanda, bersama-sama dengan beberapa dokter dari Indonesia diantaranya Prof. Yohanes, Prof Siwabessy, Prof.H.B. Syahril Rasyad dan Prof. Dr. H. Gani Ilyas.

Sedangkan tenaga operator pada saat itu direkrut dari tenaga-tenaga perawat senior yang dilatih untuk mengoperasikan alat rontgen dan atau sumber radiasi lainnya. Didalam perkembangannya ternyata bahwa ilmu dan teknologi di bidang radiologi, berkembang sangat pesat sehingga dirasakan perlu untuk mendidik tenaga radiografer secara formal.

Pada tahun 1954 pertama kali dibuka pendidikan formal Asisten Rontgen dengan siswa yang diambil dari lulusan Sekolah Menengah Pertama, pendidikan ini berlangsung sampai tahun 1968 dengan lokasi tempat pendidikan di RS. Dr. Cipto Mangunkusumo.

Perkembangan ilmu dan teknologi terus berkembang termasuk juga penelitian-penelitian dalam bidang radiologi yang dilaksanakan oleh *International Atomic Energy Association* (IAEA) tentang akibat negatif yang ditimbulkan oleh radiasi pengion, maka ada beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasi tersebut diantaranya adalah pekerja radiasi harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, hal tersebut juga tersurat pula pada UU No.60 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Tenaga Atom yang juga mengatur tentang pemakaian radiasi sinar-x yang digunakan untuk industri maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Indonesia yang telah turut menandatangani Konvensi International tentang pemakaian tenaga atom untuk kepentingan perdamaian dan kesejahteraan umat harus mengikuti semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom International. WHO melalui

Departemen Kesehatan melakukan persiapan-persiapan untuk meningkatkan pendidikan formal tenaga kesehatan bidang radiologi dengan melakukan kegiatan seminar yang pada waktu itu disebut *Up Grading*. Pertemuan yang dibiayai oleh WHO, dan pada waktu itu WHO diwakili oleh 2 orang tenaga ekspert pendidikan tenaga radiografer yaitu Mr. Gordon Ward berkebangsaan Kanada dan Miss Spiers yang berkebangsaan Australia.

Dari hasil beberapa kali *up grading*, tersusunlah suatu program pendidikan formal berjenjang setingkat Akademi yang disebut Akademi Penata Rontgen (APRO) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 041/I-AU/B.V/70, tanggal 28 Januari 1970. Struktur dan tata laksana kerja organisasi pendidikan tidak lagi dilaksanakan oleh RS. Dr. Cipto Mangunkusumo, tetapi dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Kurikulum yang ditetapkan pada saat itu adalah kurikulum yang diadopsi dari kurikulum pendidikan formal tenaga radiografer di Inggris dan Kanada, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat itu, dan tenaga pengajarnya adalah para profesi tenaga kesehatan diantaranya adalah dokter spesialis radiologi, dokter umum, perawat, insinyur elektro.

Untuk menyiapkan tenaga pengajar bidang radiologi dengan bantuan WHO telah dikirim beberapa radiografer senior dari institusi pendidikan untuk mengikuti program pendidikan dosen radiografi (*Teacher Learning*) ke Inggris selama 2 tahun, dari program tersebut telah lulus pendidikan dosen radiografi sebanyak 4 orang.

Pada tahun akademik 1969/1970 Institusi pendidikan Akademi Penata Rontgen, hanya membuka program pendidikan radiodiagnostik, dan pada tahun berikutnya dibuka program radioterapi sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan radioterapi. Program radioterapi berlangsung terus sampai tahun 1987, disebabkan karena kebutuhan akan tenaga pelayanan dianggap telah mencukupi. Keadaan tersebut dikarenakan pengembangan ilmu dan teknologi radioterapi di Indonesia kurang pesat dibandingkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi radiodiagnostik, saat itu hanya ada 4 rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan radioterapi.

Dalam perkembangan dan perjalanannya Akademi Penata Rontgen telah melakukan revisi program pendidikan yaitu menjadi Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi (PAMRAD) berdasarkan SK Menkes No. 095/Menkes/SK/II/91 tanggal 11 Februari 1991. Selanjutnya menjadi Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) berdasarkan SK Menkes No. 536/Menkes/SK/VII/1993 tanggal 10 Juli 1993. Tahun 2001 berkembang menjadi Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes.

Dengan berlakunya pasar bebas di era globalisasi ditandai dengan adanya kompetisi dan persaingan yang ketat tenaga vokasi radiografer dengan tenaga kependidikan Diploma III perlu ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan Radiografer Internasional yaitu Pendidikan berkualifikasi ahli dengan jenjang Pendidikan DIV. Sejalan dengan Peraturan Presiden tentang KKNl dimana Pendidikan vokasi dapat dikembangkan hingga jenjang level 6 yang setara dengan DIV/Sarjana Terapan yang memiliki kemampuan pengelolaan diagnostik mutakhir pencitraan radiologi canggih, seperti CT scan, MRI, USG, Kedokteran nuklir maupun kemampuan *quality control/quality assurance* pelayanan radiologi.

Memperhatikan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2014 dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia no.29 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, maka kompetensi tenaga Radiografer dapat ditingkatkan menjadi terampil dan ahli dnegan kompetensi kelayakan radiologi konvensional, intervensional, dan radiologi imaging (CT scan, MRI, USG dan Kedokteran nuklir, maupun radio terapi).

Sejalan dengan KKNi Pendidikan vokasi radiografer juga mengacu pada kurikulum internasional radiografer yang dikembangkan oleh American Registre of Radiologist Technologist (ARRT) maka Pendidikan Radiografer tingkat ahli diperlukan untuk pengelolaan modalitas canggih setingkat DIV.

Pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan dimulai pada tahun 2004 dengan dasar SK Menteri Kesehatan nomor HK.00.06.2.4.1.3.3242 tentang Pembentukan prodi DIV Teknik Radiologi di Poltekkes Semarang. Kemudian disusul berdirinya program DIV di Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada tanggal 12 Juni 2006. Pengesahan kurikulum program DIV/Sarjana Terapan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1554/Menkes/SK/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005.

Perkembangan Pendidikan Radiografer mengacu pada Keputusan Dirjen Belmawa Nomor 46/B/HK/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, terjadi perubahan Nomenklatur dari Diploma Tiga Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi menjadi Program Studi Diploma Tiga Radiologi. Pendidikan Diploma Empat Teknik Radiologi menjadi Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan.

Akuntabilitas publik Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan dilakukan dengan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan di seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi. Akreditasi juga dilakukan untuk menentukan kelayakan program dalam menyelenggarakan program akademik. Acuan untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah kriteria akreditasi beserta parameternya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIOLOGI DAN SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIOLOGI DAN SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan. Kriteria akreditasi terdiri dari beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar: (1) laporan kinerja, berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan, yang dituangkan dalam dokumen kinerja; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan yang dituangkan dalam laporan evaluasi diri, (3) penetapan kelayakan program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|--|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Kuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |

Kriteria 7.	Penelitian
Kriteria 8.	Pengabdian kepada Masyarakat
Kriteria 9.	Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Asesmen kinerja Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan: (1) adanya izin yang sah, dan masih berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang, yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti); (2) Perguruan tinggi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Statuta dan dokumen-dokumen Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang menunjukkan secara jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; (3) nilai-nilai dasar yang dianut dari berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, serta sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan. Tim asesor dimaksud terdiri dari pakar yang berpengalaman di bidang kesehatan dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan. Semua Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* dengan lampiran lengkap kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri dari 2 (dua) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri dari dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Setiap asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.

8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 (tiga) hari setelah melewati proses validasi.
10. Tim asesor mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* segera setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan via pos pada LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status Akreditasi setelah melewati proses validasi akhir.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta, dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi, dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan.

Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++ adalah **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*),

pengelolaan institusi dan organisasi (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), **tata pamong** (*governance*), **kelayakan** (*appropriateness*), **kecukupan** (*adequacy*), dan **selektivitas** (*selectivity*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan terhadap tingkat komitmen, kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari Unit Pengelola Program Studi.

Dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri dirinci untuk setiap kriteria, menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh Program Studi atau Unit Pengelola Program Studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari program studi, yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan terkait visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus dapat memperlihatkan keterkaitan antar kriteria yang merupakan hasil evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (56.26%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (43.74%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan. LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu: tim penilai (asesor, validator dan anggota majelis), program studi yang diakreditasi, dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Diploma Tiga Radiologi dan Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AIPRI adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Radiografer Indonesia sebagai wadah perkumpulan institusi penyelenggara program pendidikan Diploma, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan Radiologi di Indonesia.

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu program studi yang dilakukan oleh tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dianggap layak untuk menyelenggarakan program studi.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi yang sedang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasikan visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari kriteria akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

PARI adalah Perhimpunan Radiografer Indonesia yang merupakan wadah organisasi Profesi Radiografer satu-satunya di Indonesia.

Tata pamong (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara

satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi program studi.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (*Western Association of Schools and Colleges*). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.